



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 188.34/Kep.19 -Hukum/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TAHUN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan Ayat (2) Jo Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, bahwa pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik;
- b. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan efektifitas kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157),
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 10);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2023.
- KEDUA : Susunan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penyusun Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan, mengolah, dan merumuskan Naskah Akademik rancangan Peraturan Daerah serta melakukan pengharmonisasian;
  - b. melakukan pengkajian dan penyelarasan Naskah Akademik rancangan Peraturan Daerah;
  - c. melakukan rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan;
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya, tim penyusunan naskah akademik dibantu oleh sekretariat tim penyusun naskah akademik.
- KELIMA : Sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi dan lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas tim penyusun naskah akademik.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 3 Januari 2022

9 BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 188.34/Kep.19-Hukum/2022

TANGGAL : 3 Januari 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN  
PERATURAN TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK RAPERDA TAHUN 2023

- I. PENGARAH : Sekretaris Daerah
- II. PENANGGUNG JAWAB : Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra
- III. KETUA : Kabag. Hukum Setda
- IV. SEKRETARIS : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda/ Sub Subtansi Perundang-undangan
- V. ANGGOTA : 1. Analis Hukum Ahli Muda/ Sub Subtansi Bantuan Hukum;  
2. Analis Kebijakan Ahli Muda/ Sub Subtansi Informasi dan Dokumentasi Hukum;  
3. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama (2 orang)  
4. Penyusun Rancangan Perundang-undangan.
- VI. SEKRETARIAT : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda. (5 orang).

1 BUPATI PURWAKARTA, 12

  
ANNE RATNA MUSTIKA